



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2015
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERGADAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

		Batang Tubuh	Penjelasan
Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan usaha pergadaian dalam menyediakan kemudahan akses terhadap pinjaman dengan jaminan gadai, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah,	I. UMUM Usaha pergadaian turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran

		perlu adanya landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam membina dan mengawasi usaha pergadaian di Indonesia;	dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (gadai). Pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah dan dengan administrasi sederhana. Selain itu, melalui penyaluran pinjaman oleh perusahaan pergadaian yang dilakukan secara cepat, mudah, aman dan berbiaya rendah, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan. Kegiatan usaha Pergadaian yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah diatur dan diawasi oleh pemerintah sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Saat ini, usaha Pergadaian telah dilakukan pula oleh pihak-pihak selain Perusahaan Pergadaian Pemerintah, bahkan jumlahnya semakin banyak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur bahwa
--	--	---	--

			lembaga jasa keuangan atas dasar hukum gadai berada dalam pembinaan dan pengawasan OJK. Namun belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha pergadaian menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut di atas belum diawasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, adanya regulasi yang mengatur usaha pergadaian dinilai sudah sangat mendesak. Peraturan OJK ini memuat kewajiban perusahaan pergadaian untuk mendapat izin usaha dari OJK serta standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan pergadaian swasta dalam menjalankan kegiatan usaha.
		b. bahwa landasan hukum untuk pembinaan dan pengawasan usaha pergadaian diperlukan dalam rangka menciptakan usaha pergadaian yang sehat, tidak merugikan masyarakat, dan memberikan	

		kepastian hukum bagi pelaku usaha gadai;	
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pergadaian;	
Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERGADAIAN.	
		BAB I	
		KETENTUAN UMUM	
		Pasal 1	
		Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.

	1. Pergadaian adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pelaku usaha pergadaian yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.	
	2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah.	
	3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha Pergadaian, tidak termasuk bank syariah.	
	4. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam <i>Staatsblad</i> Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pemegangan dan Urusan Pegadaian Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).	
	5. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang	

		diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.	
		6. Uang Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.	
		7. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan agunan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.	
		8. Juru Taksir adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penilaian dan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi Gadai.	

		9. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan Gadai .	
		10. Nasabah adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan Gadai.	
		11. Lelang adalah penjualan Barang Jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang.	
		12. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga, jasa simpan, dan biaya Lelang.	
		13. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Pergadaian.	

		14. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan.	
		15. Hari adalah hari kerja.	
		16. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
		BAB II	
		BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, DAN PERMODALAN	
		Pasal 2	
		(1) Bentuk badan hukum Perusahaan Pergadaian adalah:	Cukup jelas.
		a. perseroan terbatas; atau	
		b. koperasi.	
		(2) Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud	Cukup jelas.

		pada ayat (1) huruf a, sahamnya harus dimiliki oleh:	
		a. warga negara Indonesia;	
		b. badan hukum Indonesia;	
		c. negara Republik Indonesia; dan/atau	
		d. pemerintah daerah.	Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		(3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sahamnya tidak boleh dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh badan hukum asing atau warga negara asing.	Cukup jelas.
		(4) Koperasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b adalah koperasi yang menjalankan kegiatan di bidang simpan pinjam.	Cukup jelas.
		(5) Ketentuan kepemilikan untuk Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.	Cukup jelas.

		Pasal 3	
		(1) Ketentuan modal disetor Perusahaan Pergadaian ditentukan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi.	
		(2) Jumlah modal disetor Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit: a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; dan b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.	Cukup jelas
		(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:	Cukup jelas.
		a. Perusahaan Pergadaian yang berbadan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau	
		b. Perusahaan Pergadaian yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.	

		BAB III	
		PERIZINAN USAHA	
		Bagian Pertama	
		Perizinan Usaha Perusahaan Pergadaian Swasta	
		Pasal 4	
		(1) Perusahaan Pergadaian Swasta melakukan kegiatan usaha Pergadaian setelah memperoleh izin usaha dari OJK.	Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Swasta dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
		(2) Untuk memperoleh izin usaha dari OJK, direksi atau pengurus Perusahaan Pergadaian Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri dokumen berupa:	Cukup jelas.
		a. akta pendirian badan hukum termasuk	Cukup jelas.

		anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;	
		b. data anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas meliputi:	Cukup jelas.
		1. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;	
		2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;	
		3. daftar riwayat hidup;	
		4. surat pernyataan bermeterai direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas yang menyatakan:	
		a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;	
		b) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor perbankan;	
		c) tidak pernah dihukum karena melakukan	

		tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian yang telah berkekuatan hukum tetap;	
		d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
		e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
		c. data pemegang saham atau anggota :	Cukup jelas.
		1. dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan	

		bermeterai bahwa setoran modal:	
		a) tidak berasal dari pinjaman; dan	
		b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang;	
		2. dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perseroan terbatas atau koperasi, dokumen yang dilampirkan adalah:	
		a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;	
		b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;	
		c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi perseroan terbatas atau	

		pengurus koperasi; dan	
		d) surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal:	
		1) tidak berasal dari pinjaman; dan	
		2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang;	
		d. struktur organisasi dan kepengurusan yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus pinjaman, pelayanan Nasabah, dan administrasi;	Cukup jelas.
		e. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
		1. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak Perusahaan Pergadaian Swasta melakukan kegiatan operasional; dan	
		2. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan mengenai laporan keuangan	

		Perusahaan Pergadaian Swasta;	
		f. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:	
		1. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;	Inventaris antara lain: a. lemari besi/k Luis; b. alat uji emas; c. komputer.
		2. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan	Huruf f angka 2 Cukup jelas.
		3. contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan Pergadaian Swasta.	Huruf f angka 3 Contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional antara lain adalah Surat Bukti Gadai.
		g. bukti sertifikat Juru Taksir yang diterbitkan oleh asosiasi perusahaan pergadaian di Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.	Dalam hal sertifikat juru taksir belum diterbitkan oleh asosiasi perusahaan pergadaian Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan, bukti sertifikat juru taksir dapat diganti dengan surat keterangan pengalaman kerja sebagai juru taksir Perusahaan Pergadaian paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

	h. surat keterangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa produk Gadai syariah yang akan dipasarkan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Rahn dan fatwa terkait lainnya, bagi Perusahaan Pergadaian Swasta yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa syariah.
	(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap.	Pemberian persetujuan dan penolakan permohonan izin usaha didasarkan pada hasil analisa kelayakan usaha dan kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	(4) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.	
	(5) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada Perusahaan Pergadaian Swasta.	

	(6) Perusahaan Pergadaian Swasta yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah surat izin usaha diterima.	Cukup jelas.
	(7) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada OJK dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.	
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan perizinan usaha Perusahaan Pergadaian Swasta diatur dengan Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
	Pasal 5	
	(1) Perusahaan Pergadaian Swasta dapat membuka unit layanan (<i>outlet</i>) di dalam lingkup wilayah usaha provinsi atau lingkup wilayah usaha	Cukup jelas.

		kabupaten/kota yang sama dengan kantor pusat .	
		(2) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib melaporkan kepada OJK setiap pembukaan unit layanan (<i>outlet</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
		(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan unit layanan (<i>outlet</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		Bagian Kedua	
		Perizinan Usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah	
		Pasal 6	
		Perusahaan Pergadaian Pemerintah dinyatakan telah memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan Peraturan OJK ini.	Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah diawasi oleh OJK sebelum Peraturan OJK ini mulai berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan Pergadaian Pemerintah tidak perlu mengajukan lagi permohonan izin usaha kepada OJK.
		BAB IV	
		PENYELENGGARAAN USAHA	
		Bagian Pertama	

		Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Swasta	
		Pasal 7	
		(1) Perusahaan Pergadaian Swasta melakukan kegiatan usaha:	
		a. menyalurkan Uang Pinjaman dengan menerima barang bergerak yang dibebani jaminan Gadai; dan	Termasuk kegiatan usaha yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha Pergadaian adalah penyediaan jasa penitipan barang berharga dan jasa taksir terhadap kualitas barang jaminan.
		b. kegiatan usaha lain atas persetujuan OJK.	Kegiatan usaha lain yang harus mendapat persetujuan OJK antara lain adalah penyaluran pinjaman yang dijamin dengan <i>fiducia</i> dan kegiatan lain yang tidak terkait usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan <i>fee (fee based income)</i> sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di bidang jasa keuangan.

	(2) Perusahaan Pergadaian Swasta yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konvensional dapat pula melakukan kegiatan usaha dimaksud berdasarkan prinsip syariah, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.	Perusahaan Pergadaian Swasta yang telah memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Pergadaian secara konvensional diberikan kesempatan mengembangkan kegiatan usaha baru berupa kegiatan usaha Pergadaian dengan prinsip syariah.
	(3) Dalam hal Perusahaan Pergadaian Swasta melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan usaha dimaksud harus:	Cukup jelas.
	a. memenuhi prinsip keadilan (<i>'adl</i>), keseimbangan (<i>tawazun</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), dan universalisme (<i>alamiyah</i>);	Yang dimaksud dengan prinsip keadilan (<i>'adl</i>) adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan (<i>tawazun</i>) adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Yang dimaksud dengan prinsip kemaslahatan

			(<i>masalahah</i>) adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (<i>thoyib</i>) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Yang dimaksud dengan prinsip universalisme (<i>alamiyah</i>) adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (<i>rahmatan lil alamin</i>).
		b. tidak mengandung <i>gharar</i>, <i>maysir</i>, <i>riba</i>, <i>zhulm</i>, <i>risywah</i>, dan objek haram; dan	Yang dimaksud dengan “<i>gharar</i>” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Yang dimaksud dengan “<i>maysir</i>” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.

			Yang dimaksud dengan “<i>riba</i>” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (<i>bathil</i>) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (<i>fadhil</i>), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (<i>nasiah</i>). Yang dimaksud dengan “<i>zhulm</i>” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan “<i>risywah</i>” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
		c. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	Cukup jelas.
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat	Cukup jelas

		(2) dan kegiatan usaha pergadaian berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.	
		Pasal 8	
		Perusahaan Pergadaian Swasta wajib mencantumkan secara jelas:	
		a. nama dan/atau logo perusahaan;	Huruf a Cukup jelas.
		b. pernyataan bahwa perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK;	Huruf b Cukup jelas.
		c. hari dan jam operasional; dan	Huruf c Cukup jelas

		d. tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi, di setiap kantor atau unit layanan (<i>outlet</i>).	Tingkat bunga pinjaman dapat dihitung dari 3 (tiga) komponen yaitu: a. harga pokok dana untuk pinjaman; b. biaya overhead yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman; dan c. margin keuntungan (<i>profit margin</i>) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian.
		Pasal 9	
		(1) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib menetapkan kriteria Barang Jaminan yang dapat diterima sebagai agunan.	Cukup jelas.
		(2) Kriteria Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		(3) Terhadap Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian Swasta dilarang untuk:	
		a. menggunakan Barang Jaminan;	Yang dimaksud menggunakan Barang Jaminan adalah mengambil nilai manfaat atas Barang Jaminan dalam bentuk antara lain dipakai untuk kepentingan pribadi

			maupun perusahaan, disewakan, atau dipinjamkan.
		b. menyimpan Barang Jaminan di tempat Nasabah; dan	Berdasarkan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyimpan Barang Jaminan di tempat Nasabah mengakibatkan batalnya perjanjian Gadai.
		c. memiliki Barang Jaminan.	Berdasarkan Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal kreditur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.
		Pasal 10	
		(1) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Juru Taksir untuk melakukan penaksiran atas Barang Jaminan pada setiap unit layanan (<i>outlet</i>).	Cukup jelas.
		(2) Juru Taksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus sertifikasi penaksiran Barang Jaminan dan memenuhi persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		Pasal 11	

	Dalam rangka memenuhi kualitas penaksiran Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian Swasta wajib:	
	a. menyediakan alat-alat penaksir; dan	Yang termasuk alat-alat penaksir antara lain adalah air uji emas, timbangan, jarum uji berlian/emas/batu uji.
	b. menetapkan daftar harga pasar Barang Jaminan yang wajar.	Yang dimaksud harga pasar yang wajar adalah harga yang berlaku di pasaran setempat.
	Pasal 12	
	(1) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.	Cukup jelas.
	(2) Persyaratan tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
	(3) Apabila Barang Jaminan hilang atau rusak, Perusahaan Pergadaian Swasta wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak.	Cukup jelas.
	Pasal 13	

	Perusahaan Pergadaian Swasta wajib membuat Surat Bukti Gadai dengan memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
	Pasal 14	
	(1) Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah yang dijamin dengan Gadai paling lama 4 (empat) bulan.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib memberitahu Nasabah mengenai tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum tanggal jatuh tempo.	Pemberitahuan kepada Nasabah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Nasabah menjual sendiri Barang Jaminan dalam hal Nasabah tidak mampu melunasi Uang Pinjaman.
	(3) Apabila setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Nasabah menyatakan tidak mampu melunasi pinjaman, Perusahaan Pergadaian Swasta dapat memberikan penawaran kepada Nasabah untuk menjual sendiri Barang Jaminan.	Cukup jelas.
	(4) Penjualan Barang Jaminan oleh Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat	Cukup jelas.

		dilakukan dengan cara:	
		a. Nasabah menentukan sendiri pembeli potensial yang akan membeli Barang Jaminan; b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian Swasta untuk menjualkan Barang Jaminan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.	
		(5) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib memberitahu Nasabah mengenai perkiraan harga Barang Jaminan sebelum dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.	Cukup jelas.
		(6) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian Swasta.	Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari Perusahaan Pergadaian Swasta tidak berupaya untuk mendapatkan calon pembeli dengan harga yang wajar, yang berakibat merugikan Nasabah.
		(7) Barang Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum jatuh tempo pinjaman berakhir, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian Swasta atau pegawainya.	Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya upaya dari Perusahaan Pergadaian Swasta atau pegawai memperoleh keuntungan secara sepihak dari penjualan Barang Jaminan milik Nasabah melalui kuasa penjualan (<i>moral hazard</i>).

			Membeli secara langsung dilakukan dengan cara Perusahaan Pergadaian Swasta atau pegawainya membeli Barang Jaminan langsung dari Nasabah. Membeli secara tidak langsung dilakukan dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perantara yang mewakili kepentingan Perusahaan Pergadaian Swasta atau pegawainya atau membeli secara langsung Barang Jaminan milik Nasabah dari pihak lain.
		(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan Barang Jaminan oleh Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		Pasal 15	
		(1) Dalam hal Nasabah tidak bersedia untuk menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo, Barang Jaminan wajib dijual dengan cara Lelang.	Cukup jelas.
		(2) Syarat dan tata cara penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Lelang.	Cukup jelas.

		Pasal 16	
-		(1) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang atau berdasarkan kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b kepada Nasabah.	Barang Jaminan adalah milik Nasabah. Oleh karena itu, apabila hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang atau kuasa menjual telah digunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan Pergadaian Swasta dan masih terdapat Uang Kelebihan, maka Uang Kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Nasabah.
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		Pasal 17	
		Dalam hal hasil Lelang tidak cukup untuk melunasi pinjaman, Nasabah tetap berkewajiban membayar kekurangan pelunasan pinjaman.	Cukup jelas.
		Pasal 18	
		(1) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan pengaduan	Cukup jelas.

		dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah.	
		(2) Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai.	Cukup jelas.
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		Bagian Kedua	
		Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah	
		Pasal 19	
		(1) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.	Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam ketentuan ini antara lain adalah: a. <i>Staatsblad</i> Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pemegangan dan Urusan Pegadaian Negeri;

			b. Peraturan OJK mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
		(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 13 berlaku juga bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah.	Cukup jelas.
		Pasal 20	
		(1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.	Cukup jelas.
		(2) Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib terlebih dahulu memperoleh izin unit usaha syariah dari OJK.	Cukup jelas.
		(3) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang	Cukup jelas.

		melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.	
		(4) Ketentuan mengenai unit usaha syariah dan perizinan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		BAB V	
		PELAPORAN	
		Bagian Pertama	
		Pelaporan Perusahaan Pergadaian Swasta	
		Pasal 21	
		(1) Perusahaan Pergadaian Swasta wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK.	Cukup jelas.
		(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian Swasta berupa:	Cukup jelas.

		a. profil Perusahaan Pergadaian Swasta;	
		b. laporan keuangan;	
		c. laporan operasional; dan	
		d. daftar rincian (bila ada);	
		(3) Bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		Bagian Kedua	
		Pelaporan Perusahaan Pergadaian Pemerintah	
		Pasal 22	
		(1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib menyampaikan kepada OJK laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.	Cukup jelas
		(2) Selain laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian	Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain adalah:

		Pemerintah wajib menyampaikan kepada OJK laporan bulanan sesuai peraturan perundang-undangan dan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan.	a. Peraturan OJK mengenai Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank; b. Surat Edaran OJK mengenai Laporan Bulanan PT Pegadaian (Persero).
		BAB VI	
		ASOSIASI PERUSAHAAN PERGADAIAN	
		Pasal 23	
		(1) Perusahaan Pergadaian wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan Pergadaian di Indonesia.	Cukup jelas.
		(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari OJK.	Cukup jelas.
		(3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:	
		a. mengkoordinasikan penyusunan standar praktik dan kode etik Perusahaan Pergadaian;	Cukup jelas.
		b. melakukan sertifikasi Juru Taksir; dan	Bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Juru Taksir diberikan sertifikat keahlian.

		c. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.	Cukup jelas.
		(4) Pelaksanaan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada OJK.	Cukup jelas.
		(5) Selain asosiasi, OJK dapat menunjuk pihak lain untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	Yang dimaksud pihak lain adalah Perusahaan Pergadaian Pemerintah atau lembaga pendidikan yang memiliki keahlian dan fasilitas pengembangan sumber daya manusia di bidang Pergadaian.
		BAB VII	
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
		Bagian Kesatu	
		Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pergadaian	
		Pasal 24	
		(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian dilakukan oleh OJK.	Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pergadaian, OJK menugaskan satuan kerja terkait yang berada di kantor pusat maupun kantor OJK daerah di seluruh Indonesia.

	(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian Swasta dilakukan berdasarkan Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya.	Cukup jelas.
	(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian Pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.	Cukup jelas.
	(4) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Pergadaian.	Cukup jelas.
	(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat terdiri dari: a. pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan; b. pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau c. gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.	Cukup jelas.

	(6) Perusahaan Pergadaian dilarang menolak pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK.	Cukup jelas
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua	
	Pendelegasian Wewenang	
	Pasal 25	
	(1) OJK dapat mendelegasikan sebagian tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Perusahaan Pergadaian Pemerintah untuk jangka waktu tertentu.	Cukup jelas.
	(2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara OJK dengan Perusahaan Pergadaian Pemerintah.	Cukup jelas.
	(3) Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan	Cukup jelas.

		dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pergadaian Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.	
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian tugas pembinaan dan pengawasan oleh OJK kepada Perusahaan Pergadaian Pemerintah diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
		BAB VIII KEGIATAN USAHA GADAI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NON BANK	
		Pasal 26	
		(1) Kegiatan usaha Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan non-bank yang diawasi oleh OJK, sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	
		(2) Lembaga jasa keuangan non-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk unit usaha Gadai dan memperoleh persetujuan dari OJK.	

		(3) Untuk memperoleh persetujuan dari OJK, lembaga jasa keuangan non-bank harus mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri dokumen berupa:	
		a. perubahan anggaran dasar yang mencantumkan kegiatan usaha Pergadaian yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;	
		b. struktur organisasi dan kepengurusan yang paling kurang memiliki fungsi pemutus pinjaman, pelayanan Nasabah, dan administrasi;	
		c. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun paling sedikit meliputi:	
		1. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak lembaga jasa keuangan non-	

		bank melakukan kegiatan operasional; dan	
		2. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan mengenai laporan keuangan lembaga jasa keuangan non-bank ;	
		d. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:	
		1. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;	
		2. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan	
		3. contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional lembaga jasa keuangan non-bank.	
		e. bukti sertifikat Juru Taksir yang diterbitkan oleh asosiasi perusahaan pergadaian di Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.	
		f. surat keterangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa produk Gadai syariah yang akan dipasarkan telah sesuai dengan fatwa Dewan	

		Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang <i>Rahn</i> dan fatwa terkait lainnya, bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.	
		(4) Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha Gadai, lembaga jasa keuangan non-bank wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK ini.	
		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Gadai yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan non-bank diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK	
		BAB IX	
		SANKSI	
		Pasal 27	
		(1) Dalam hal Perusahaan Pergadaian Swasta terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan	Cukup jelas.

		ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (6) dan/atau atas rekomendasi hasil pengawasan Perusahaan Pergadaian Pemerintah, OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan dan pencabutan izin usaha.	
		(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 40 (empat puluh) Hari.	Cukup jelas.
		(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pergadaian Swasta telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.	Cukup jelas.
		(4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pergadaian Swasta tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan pencabutan izin usaha	Cukup jelas.

		Perusahaan Pergadaian Swasta.	
		Pasal 28	
		(1) Perusahaan Pergadaian Swasta yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda.	Cukup jelas.
		(2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:	
		a. bagi Perusahaan Pergadaian Swasta dengan wilayah usaha kabupaten/kota dikenakan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);	
		b. bagi Perusahaan Pergadaian Swasta dengan wilayah usaha provinsi dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).	
		(3) Dalam rangka pengenaan sanksi administratif	

		berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal penyampaian laporan adalah: a. tanggal penerimaan oleh OJK apabila laporan diserahkan langsung; atau b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan tidak diserahkan secara langsung.	
		(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke OJK.	
		(5) Dalam hal Perusahaan Pergadaian Swasta belum membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denda tersebut dinyatakan sebagai utang Perusahaan Pergadaian Swasta kepada OJK dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan Perusahaan Pergadaian Swasta yang bersangkutan.	
		Pasal 29	
		(1) Dalam hal Perusahaan Pergadaian Pemerintah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1)	Cukup jelas.

		dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) OJK dapat:	
		a. menetapkan sanksi administratif berupa peringatan; dan	Cukup jelas.
		b. mewajibkan anggota direksi pada Perusahaan Pergadaian Pemerintah untuk menjalani kembali penilaian kemampuan dan kepatutan.	Cukup jelas.
		(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 40 (empat puluh) Hari.	Cukup jelas.
		(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.	Cukup jelas.
		(4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pergadaian Pemerintah tetap tidak	Cukup jelas.

		memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mewajibkan anggota direksi pada Perusahaan Pergadaian Pemerintah untuk menjalani kembali penilaian kemampuan dan kepatutan.	
		Pasal 30	
		(1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
		(2) Dalam rangka pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal penyampaian laporan adalah: a. tanggal penerimaan oleh OJK apabila laporan diserahkan langsung; atau b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan tidak diserahkan secara langsung	

	(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke OJK	
	(4) Dalam hal Perusahaan Pergadaian Pemerintah belum membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denda tersebut dinyatakan sebagai utang Perusahaan Pergadaian Pemerintah kepada OJK dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan Perusahaan Pergadaian Pemerintah	
	BAB X	
	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 31	
	(1) Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, pelaku usaha pergadaian swasta yang telah melakukan usaha Pergadaian, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.	Cukup jelas.
	(2) Untuk terdaftar pada OJK, pelaku usaha pergadaian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus	Cukup jelas.

		mengajukan permohonan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:	
		a. akta pendirian perusahaan atau koperasi, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;	
		b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup dari:	
		1) pemilik kecuali koperasi;	
		2) anggota direksi atau pengurus; dan	
		3) anggota dewan komisaris atau pengawas.	
		c. surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang.	
		(3) Permohonan pendaftaran oleh pelaku usaha perdagangan swasta disampaikan kepada Kepala	

		Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank atau kepala kantor OJK di daerah setempat.	
		(4) OJK memberikan tanda bukti terdaftar kepada pelaku usaha pergadaian swasta atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah dokumen diterima secara lengkap.	Cukup jelas.
		(5) Pelaku usaha pergadaian swasta yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak dinyatakan terdaftar oleh OJK.	Cukup jelas.
		(6) Pelaku usaha pergadaian swasta yang telah terdaftar wajib memenuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha dalam Peraturan OJK ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak terdaftar di OJK.	Cukup jelas.

	(7) Bagi pelaku usaha perdagangan swasta yang telah terdaftar di OJK dikenakan kewajiban pelaporan setiap 4 (empat) bulan sekali dengan format yang ditetapkan OJK.	Cukup jelas.
	Pasal 32	
	Pembentukan unit usaha syariah Perusahaan Perdagangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.	Cukup jelas.
	BAB XI	
	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 33	
	Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	

		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD	
		Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY	